



P U T U S A N
Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EREN MART BIN SUDIRMAN**;
2. Tempat lahir : Daya Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Daya Baru RT. 006 RW. 003 Desa Air Belo
Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H. dan Safitri Indri Ningsih, S.H., M.H., advokat pada Pos Bantuan Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EREN MART BIN SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,733 gram selanjutnya dilakukan pemeriksaan sehingga berat netto sisanya adalah 0,693 gram;

- 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ;

- 1 (satu) bal klip bening kosong berukuran kecil;

- 2 (dua) buah alat hisap narkotika jenis sabu atau bong;

- 1 (satu) buah korek api warna merah;

- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam;

- 1 (satu) buah celana merek Hydrogen warna biru navy;

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan SM 10,SP 20,ST 6 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perk: PRINT-48/L.9.13/Enz.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa EREN MART BIN SUDIRMAN pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 di rumah saksi Muhammad Muslim di Dusun III Daya Baru RT 009 RW 003 Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah saksi Muhammad Muslim dengan membawa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa dapat dari saksi Kiki. Kemudian sesampainya di rumah Muhammad Muslim, terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi Muhammad Iqbal untuk datang ke rumah saksi Muhammad Muslim untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan dari saksi Muhammad Iqbal. Setelah saksi Muhammd Iqbal tiba di rumah saksi Muhammad Muslim, terdakwa kemudian pergi menjemput saksi Anggun dan saksi Tiara untuk pergi ke rumah saksi Muhammad Muslim. Pada saat terdakwa tiba kembali di rumah saksi Muhammad Muslim bersama dengan saksi Anggun dan saksi Tiara, Terdakwa melihat sudah ada

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Santo di rumah saksi Muhammad Muslim. Kemudian Terdakwa meminta saksi Anggun dan saksi Tiara untuk menunggu Terdakwa di dalam kamar milik saksi Muhammad Muslim sementara Terdakwa berada di ruang tamu bersama saksi Santo dan saksi Muhammad Iqbal, lalu saksi Santo menyerahkan uang untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Iqbal juga menyerahkan uang untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Santo dan Saksi Muhammad Iqbal untuk memilih sendiri narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu di atas meja tamu rumah saksi Muhammad Muslim. Setelah saksi Santo dan Saks Muhammad Muslim selesai memilih, Terdakwa kemudian menyimpan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di saku kiri bagian depan dari celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa masuk ke kamar milik saksi Muhammad Muslim untuk mengobrol dengan saksi Anggun dan saksi Tiara sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan saksi Santo, saksi saksi Muhammad Muslim, saksi Muhammad Iqbal dan saksi Febrizal diluar kamar.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, anggota unit res Intel Polsek Mentok mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di rumah saksi Muhammad Muslim alias Atay yang beralamat di Dusun Daya Baru pal 4 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Fachridiansyah dan saksi Reno Wahyu (yang merupakan anggota kepolisian Polsek Mentok) beserta dengan rekan lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 21.45 wib, saksi Fachridiansyah dan saksi Reno Wahyu mengamankan 5 (lima) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi Santo (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Muhammad Muslim, saksi Muhammad Iqbal dan saksi Febrizal (ketiganya telah menjalani assesmen sesuai dengan surat nomor B/143/VIII/RH/2024/BNNK tanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kabupaten Bangka dengan hasil ketiganya menjalani program Rehabilitasi Rawat Inap selama 3 bulan di Lembaga Rehabilitasi Yayasan Pendaki Sehati) di rumah saksi Muhammad Muslim di Dusun Daya Baru pal 4 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok. Kemudian saksi Fachridiansyah dan saksi Reno Wahyu melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi Murtarita dan ditemukan 5 (lima) paket plastik klip bening

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di saku kiri celana terdakwa, 2 (dua) bong atau alat hisap dan 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam tas milik saksi Santo. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1243/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.Si, NIRYASTI, S.Si.,M.Si dan MADE AYU SHINTA. M.,A.Md.,S.E telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

o 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 5 (lima) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,733 gram selanjutnya dilakukan pemeriksaan sehingga berat netto sisanya adalah 0,693 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa EREN MART BIN SUDIRMAN pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 di rumah saksi Muhammad Muslim di Dusun III Daya Baru RT 009 RW 003 Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- o Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, anggota unit res Intel Polsek Mentok mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika yang terjadi di rumah saksi Muhammad Muslim alias Atay yang beralamat di Dusun Daya Baru pal 4 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Fachridiansyah dan saksi Reno Wahyu (yang merupakan anggota kepolisian Polsek Mentok) beserta dengan rekan lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 21.45 wib, saksi Fachridiansyah dan saksi Reno Wahyu mengamankan 5 (lima) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi Santo (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Muhammad Muslim, saksi Muhammad Iqbal dan saksi Febrizal (ketiganya telah menjalani assesmen sesuai dengan surat nomor B/143/VIII/RH/2024/BNNK tanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kabupaten Bangka dengan hasil ketiganya menjalani program Rehabilitasi Rawat Inap selama 3 bulan di Lembaga Rehabilitasi Yayasan Pendaki Sehati) di rumah saksi Muhammad Muslim di Dusun Daya Baru pal 4 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok. Kemudian saksi Fachridiansyah dan saksi Reno Wahyu melakukan pengegedahan yang disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi Murtarita dan ditemukan 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di saku kiri celana terdakwa, 2 (dua) bong atau alat hisap dan 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam tas milik saksi Santo. Kemudian terdakwa barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- o Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1243/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.Si, NIRYASTI, S.Si., M.Si dan MADE AYU SHINTA. M., A.Md., S.E telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 5 (lima) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,733 gram selanjutnya dilakukan pemeriksaan sehingga berat netto sisanya adalah 0,693 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reno Wahyu Suminar bin Adi Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 21.45 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun III Daya Baru Rt . 009 Rw. 003 Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Saksi bersama anggota Unit Reskrim Polsek Mentok mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Dusun III Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Kemudian Saksi melakukan penyelidikan terkait laporan informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.45 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun III Daya Baru Rt. 009 Rw. 003 Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Saksi mengamankan Terdakwa yang sudah menjadi target.
 - Bahwa pada saat di geledah yang juga di saksikan oleh ketua RT setempat di temukan di kantong celana depan sebelah kiri 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dan di kantong celana bagian depan sebelah kanan di temukan 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam dan Terdakwa menunjukkan kepada anggota kepolisian barang bukti lainnya yang Terdakwa simpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah lemari pakaian 1 (satu) bal plastik klip bening kosong berukuran kecil, lalu di temukan juga 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu/bong di dekat pintu kamar dan juga anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di Saksi Santo dari kejadian tersebut Terdakwa dan Saudara Muhammad Muslim, Saksi Santo, Saudara Muhammad Iqbal, Saudara Febfrizal, Saudara Anggun, Saudara Tiara dan barang bukti di bawa ke Polsek mentok untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saudara Muhammad Iqbal, Saudara Muhammad Muslim, Saksi Santo dan Saudara Febrizal;
- Bahwa pemilik dari 5 (lima) paket narkoba jenis sabu adalah Terdakwa yang didapat dari Saudara Kiki;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan menunggu kabar dari Saudara Kiki, kalau ada yang memesan kepada Saksi Kiki baru Terdakwa yang melempar narkoba jenis sabu tersebut ke tempat yang sudah di tentukan oleh Saudara Kiki dan juga Terdakwa menjual narkoba jenis sabu secara langsung kepada orang yang Terdakwa percaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dan tidak memiliki izin dari pihak manapun berkaitan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Santo alias Betok bin Surman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena masalah Narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, saat itu Saksi berada di rumah Saksi yang beralamat di Dusun I RT 003 RW 001 Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, lalu Saksi ada mengirim pesan menanyakan kepada Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu dimana saat itu Saksi mau membeli Narkoba jenis sabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab ada barangnya (Narkoba jenis sabu) dan sekitar pukul 13.30 WIB Saksi menemui Terdakwa di rumahnya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pal IV Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat seorang diri;

- Bahwa kemudian Saksi diajak Terdakwa keluar di sekitar daerah Pal IV Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat lalu bertemu dengan Saudara Muhammad Muslim selanjutnya Saksi diajak oleh Terdakwa dan Saudara Muhammad Muslim ke rumah Saudara Muhammad Muslim untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah tiba di rumah Saudara Muhammad Muslim di Pal IV Desa Air Belo Kecamatan Mentok, kemudian Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dan memberikan Narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah Saksi pesan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi simpan di dalam tas selempang warna abu-abu bertuliskan Sport milik Saksi dan Saksi juga ada meminta Terdakwa untuk menyisakan paket $\frac{1}{2}$ (setengah) ji atau gram karena sebelumnya teman Saksi yaitu Sdr. Arif ada meminta Saksi untuk mencarikan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi dan Sdr. Muhammad Muslim untuk bersama-sama menggunakan Narkoba jenis sabu dimana Narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa, Saksi dan Sdr. Muhammad Muslim menggunakannya secara gratis di rumah Sdr. Muhammad Muslim;

- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi. Kemudian Saksi pergi ke TI (tambang inkonvensional) untuk bekerja dimana Saksi pengurusnya serta Saksi juga mau bertemu dengan Sdr. Arif untuk memberitahu pesanan narkoba jenis sabunya ada di Terdakwa tetapi Sdr. Arif belum mau membelinya karena ia belum memiliki uang;

- Bahwa selanjutnya Saksi dihubungi teman Saksi yaitu Sdr. Gung yang meminta Saksi untuk mencarikan narkoba jenis sabu untuk dipakai, Saksi ada dijanjikan upah menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama lalu Saksi ke rumah Sdr. Gung yang beralamatkan di Pal 6 Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil uang tersebut lalu Saksi menghubungi Terdakwa ingin membeli Narkoba jenis sabu tetapi Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah Saksi jadi membeli Narkoba jenis sabu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) ji atau gram tersebut, lalu Saksi menjawab tidak jadi, Saksi mau mengambil atau membeli paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu Saksi bahwa ia berada di rumah Sdr. Muhammad Muslim dan Terdakwa meminta Saksi menemuinya di rumah Sdr. Muhammad Muslim kemudian
- Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Muhammad Muslim Saksi bertemu dengan Sdr. Muhammad Muslim dan saat itu ada juga Sdr. Iqbal lalu Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Sdr. Iqbal tetapi saat itu Terdakwa tidak ada di rumah Sdr. Muhammad Muslim, kemudian Sdr. Iqbal menyuruh Saksi untuk menunggu Terdakwa di rumah Sdr. Muhammad Muslim dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datanglah Terdakwa lalu mengajak Saksi masuk ke dalam kamar rumah Sdr. Muhammad Muslim lalu Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika dimana Saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi diajak oleh Terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Saksi diamankan bersama dengan teman Saksi yaitu Sdr. Iqbal, Sdr. Muhammad Muslim, Terdakwa dan Sdr. Ari;
- Bahwa paket narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Saksi yaitu sebanyak 2 (dua) paket di dalam tas sandang dengan pemilik dari 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) paket milik Saksi dan 1 (satu) paketnya lagi milik teman Saksi yaitu Sdr. Gung dimana Sdr. Gung ada menyuruh Saksi untuk membelikan Narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu dengan cara Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa dengan harga 1 (satu) paketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana saat itu Saksi membeli paket Narkotika sebanyak 2 (dua) paket dengan harga total yang Saksi bayarkan menggunakan uang tunai yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama sebanyak 1 (satu) paket yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dan yang kedua sebanyak 1 (satu) paket yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa biasanya Saksi membeli Narkotika jenis sabu untuk teman Saksi dan biasanya sabu tersebut juga Saksi berikan kepada teman Saksi, Saksi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat upah pakai bersama-sama terkadang Saksi juga ada dikasih upah uang bensin dan uang rokok;

- Bahwa teman-teman Saksi yang meminta Saksi untuk mencari narkotika jenis sabu tersebut yaitu Sdr. Gung dan Sdr. Arif, dan juga ada orang-orang yang bekerja sebagai pekerja Tambang Inkonvensional (TI) yang Saksi tidak terlalu kenal;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu bersama-sama Sdr. Iqbal, Sdr. Muhammad Muslim, Terdakwa dan Sdr. Ari dan pada saat ditangkap itu baru pertama kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terakhir Saksi menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sebelum Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah tas sandang merek sport warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak rokok merek A Satu Filter dan 1 (satu) lembar tisu tersebut Saksi gunakan untuk membungkus dan menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa memesan atau membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada izin terkait sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 21.45 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun III Daya Baru RT.009 RW.003 Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian berkaitan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saudara Muhammad Muslim dengan membawa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, pada saat Terdakwa sampai di rumah Saudara Muhammad Muslim Terdakwa duduk di ruang tamu bersama Saudara Muhammad Muslim dan Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri bagian depan celana yang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa letakkan di atas meja ruang tamu, lalu Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp ke teman Terdakwa bernama Saudara Muhammad Iqbal untuk datang ke rumah Saudara Muhammad Muslim, tidak lama kemudian Saksi Santo mengirimkan pesan Whatsapp ke Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa balas "*ada, langsunglah datang ke rumah Muhammad Muslim*" dan sebelum Saudara Muhammad Iqbal sampai di rumah Saudara Muhammad Muslim, narkoba jenis sabu yang Terdakwa letakkan di atas meja ruang tamu Terdakwa pindahkan ke dalam kamar milik Saudara Muhammad Muslim, lalu sesampainya Saudara Muhammad Iqbal datang Terdakwa meminjam sepeda motor Saudara Muhammad Iqbal untuk menjemput Saudara Anggun dan Saudara Tiara, setelah itu Terdakwa langsung kembali lagi ke rumah Saudara Muhammad Muslim bersama Saudara Anggun dan Saudara Tiara dan sesampainya di rumah Saudara Muhammad Muslim di dalam rumah Saudara Muhammad Muslim sudah ada Saksi Santo di dalam rumah, kemudian Saksi Santo memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Muhammad Iqbal memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Muhammad Muslim dan mengambil 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam yang berisi 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyuruh Saksi Santo dan Saudara Muhammad Iqbal untuk masuk ke dalam kamar dan memilih sendiri narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket untuk di ambil oleh Saksi Santo dan Saudara Muhammad Iqbal, setelah narkoba jenis sabu tersebut di ambil oleh Saksi Santo dan Saudara Muhammad Iqbal dan langsung keluar dari kamar, setelah itu Terdakwa memanggil Saudara Tiara dan Saudara Anggun untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa keluar kamar, lalu Saudara Santo meminta bonus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Santo dan Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan mengobrol dengan Saudara Tiara dan Saudara Anggun, lalu Terdakwa keluar lagi dari kamar dan melihat ada Saudara Febfrizal datang ke rumah Saudara Muhammad Muslim dan menanyakan kepada Terdakwa "*dimana Saksi Muhammad Muslim?*" dan Terdakwa jawab "*ada*", setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan teman Terdakwa yang bernama Saudara Rades mengirimkan pesan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian Saudara Rades datang ke rumah Saudara Muhammad Muslim menunggu di luar rumah, lalu Terdakwa keluar rumah dan Saudara Rades memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Rades, lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar, tidak lama kemudian anggota kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat di geledah yang juga di saksikan oleh ketua RT setempat di temukan di kantong celana depan sebelah kiri 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan di kantong celana bagian depan sebelah kanan di temukan 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam dan Terdakwa menunjukkan kepada anggota kepolisian barang bukti lainnya yang Terdakwa simpan di bawah lemari pakaian 1 (satu) bal plastik klip bening kosong berukuran kecil, lalu di temukan juga 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu/bong di dekat pintu kamar dan juga anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di Saksi Santo dari kejadian tersebut Terdakwa dan Saudara Muhammad Muslim, Saksi Santo, Saudara Muhammad Iqbal, Saudara Febrizal, Saudara Anggun, Saudara Tiara dan barang bukti di bawa ke Polsek mentok untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saudara Muhammad Iqbal, Saudara Muhammad Muslim, Saksi Santo dan Saudara Febrizal;
- Bahwa pemilik dari 5 (lima) paket narkoba jenis sabu adalah Terdakwa yang didapat dari Saudara Kiki;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan menunggu kabar dari Saudara Kiki, kalau ada yang memesan kepada Saksi Kiki baru Terdakwa yang melempar narkoba jenis sabu tersebut ke tempat yang sudah di tentukan oleh Saudara Kiki dan juga Terdakwa menjual narkoba jenis sabu secara langsung kepada orang yang Terdakwa percaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil dari Saudara Kiki;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bersama-sama Saudara Muhammad Iqbal, Saksi Santo, Saudara Febrizal dan Saudara Muhammad Muslim

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah dengan menggunakan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil atau sedang berisi cairan/air, pipa sedotan, dan tabung pirex. Kemudian peralatan tersebut dirakit dengan cara 2 (dua) pipa sedotan dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilobangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex kemudian diletakkan butiran sabu-sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak mudah mengantuk dan Terdakwa merasa badan Terdakwa segar setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saksi Santo dan Saudara Muhammad Iqbal dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,733 (nol koma tujuh tiga tiga) gram, setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisa berat netto menjadi 0,693 (nol koma enam sembilan tiga) gram;
2. 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ;
3. 1 (satu) bal klip bening kosong berukuran kecil;
4. 2 (dua) buah alat hisap narkoba jenis sabu atau bong;
5. 1 (satu) buah korek api warna merah;
6. 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
7. 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam;
8. 1 (satu) buah celana merek Hydrogen warna biru navy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan SM 10,SP 20,ST 6;

10. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 176/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk dan Penetapan Nomor 186/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1243/NNF/2024 yang dibuat pada tanggal 3 Juni 2024 ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, pada pokoknya menerangkan:

- Barang Bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,733 (nol koma tujuh tiga tiga) gram, selanjutnya disebut BB 2057/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) milliliter, selanjutnya disebut BB 2058/2024/NNF;
- Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2057/2024/NNF dan 2058/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undanag Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sisa Barang Bukti : BB 2057/2024/NNF kristal metamfetamina dengan berat netto 0,693 (nol koma enam sembla tiga) gram, sedangkan BB 2058/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 21.45 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun III Daya Baru RT.009 RW.003 Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian berkaitan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saudara Muhammad Muslim dengan membawa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, pada saat Terdakwa sampai di rumah Saudara Muhammad Muslim Terdakwa duduk di ruang tamu bersama Saudara Muhammad Muslim dan Terdakwa mengeluarkan narkotika

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri bagian depan celana yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa letakkan di atas meja ruang tamu, lalu Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp ke teman Terdakwa bernama Saudara Muhammad Iqbal untuk datang ke rumah Saudara Muhammad Muslim, tidak lama kemudian Saksi Santo mengirimkan pesan Whatsapp ke Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa balas “*ada, langsunglah datang ke rumah Muhammad Muslim*” dan sebelum Saudara Muhammad Iqbal sampai di rumah Saudara Muhammad Muslim, narkoba jenis sabu yang Terdakwa letakkan di atas meja ruang tamu Terdakwa pindahkan ke dalam kamar milik Saudara Muhammad Muslim, lalu sesampainya Saudara Muhammad Iqbal datang Terdakwa meminjam sepeda motor Saudara Muhammad Iqbal untuk menjemput Saudara Anggun dan Saudara Tiara, setelah itu Terdakwa langsung kembali lagi ke rumah Saudara Muhammad Muslim bersama Saudara Anggun dan Saudara Tiara dan sesampainya di rumah Saudara Muhammad Muslim di dalam rumah Saudara Muhammad Muslim sudah ada Saksi Santo di dalam rumah, kemudian Saksi Santo memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Muhammad Iqbal memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Muhammad Muslim dan mengambil 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam yang berisi 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyuruh Saksi Santo dan Saudara Muhammad Iqbal untuk masuk ke dalam kamar dan memilih sendiri narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket untuk di ambil oleh Saksi Santo dan Saudara Muhammad Iqbal, setelah narkoba jenis sabu tersebut di ambil oleh Saksi Santo dan Saudara Muhammad Iqbal dan langsung keluar dari kamar, setelah itu Terdakwa memanggil Saudara Tiara dan Saudara Anggun untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa keluar kamar, lalu Saudara Santo meminta bonus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Santo dan Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan mengobrol dengan Saudara Tiara dan Saudara Anggun, lalu Terdakwa keluar lagi dari kamar dan melihat ada Saudara Febfrizal datang ke rumah Saudara Muhammad Muslim dan menanyakan kepada Terdakwa “*dimana Saksi Muhammad Muslim?*” dan Terdakwa jawab “*ada*”, setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa yang bernama Saudara Rades mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian Saudara Rades datang ke rumah Saudara Muhammad Muslim menunggu di luar rumah, lalu Terdakwa keluar rumah dan Saudara Rades memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Rades, lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar, tidak lama kemudian anggota kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat di geledah yang juga di saksikan oleh ketua RT setempat di temukan di kantong celana depan sebelah kiri 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan di kantong celana bagian depan sebelah kanan di temukan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam dan Terdakwa menunjukkan kepada anggota kepolisian barang bukti lainnya yang Terdakwa simpan di bawah lemari pakaian 1 (satu) bal plastik klip bening kosong berukuran kecil, lalu di temukan juga 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu/bong di dekat pintu kamar dan juga anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di Saksi Santo dari kejadian tersebut Terdakwa dan Saudara Muhammad Muslim, Saksi Santo, Saudara Muhammad Iqbal, Saudara Febfrizal, Saudara Anggun, Saudara Tiara dan barang bukti di bawa ke Polsek mentok untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saudara Muhammad Iqbal, Saudara Muhammad Muslim, Saksi Santo dan Saudara Febrizal;
- Bahwa pemilik dari 5 (lima) paket narkoba jenis sabu adalah Terdakwa yang didapat dari Saudara Kiki;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan menunggu kabar dari Saudara Kiki, kalau ada yang memesan kepada Saksi Kiki baru Terdakwa yang melempar narkoba jenis sabu tersebut ke tempat yang sudah di tentukan oleh Saudara Kiki dan juga Terdakwa menjual narkoba jenis sabu secara langsung kepada orang yang Terdakwa percaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil dari Saudara Kiki;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali bersama-sama Saudara Muhammad Iqbal, Saksi Santo, Saudara Febrizal dan Saudara Muhammad Muslim menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah dengan menggunakan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil atau sedang berisi cairan/air, pipa sedotan, dan tabung pirex. Kemudian peralatan tersebut dirakit dengan cara 2 (dua) pipa sedotan dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilobangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex kemudian diletakkan butiran sabu-sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak mudah mengantuk dan Terdakwa merasa badan Terdakwa segar setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saksi Santo dan Saudara Muhammad Iqbal dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1243/NNF/2024 yang dibuat pada tanggal 3 Juni 2024 ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, pada pokoknya menerangkan:
 - Barang Bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,733 (nol koma tujuh tiga tiga) gram, selanjutnya disebut BB 2057/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) milliliter, selanjutnya disebut BB 2058/2024/NNF;
 - Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2057/2024/NNF dan 2058/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk



- Sisa Barang Bukti : BB 2057/2024/NNF kristal metamfetamina dengan berat netto 0,693 (nol koma enam sembla tiga) gram, sedangkan BB 2058/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **EREN MART BIN SUDIRMAN** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan, tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk



tentang Narkotika), sedangkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang berkaitan dengan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan petugas kepolisian di kantong celana depan sebelah kiri did alam 1 (satu) buah kotak berwarna hitam di rumah Saudara Muhammad Muslim pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1243/NNF/2024 yang dibuat pada tanggal 3 Juni 2024 ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, pada pokoknya menerangkan:

- Barang Bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,733 (nol koma tujuh tiga tiga) gram, selanjutnya disebut BB 2057/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) milliliter, selanjutnya disebut BB 2058/2024/NNF;
- Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2057/2024/NNF dan 2058/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undanag Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentag Narkotika;
- Sisa Barang Bukti : BB 2057/2024/NNF kristal metamfetamina dengan berat netto 0,693 (nol koma enam sembla tiga) gram, sedangkan BB 2058/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan petugas kepolisian di kantong celana depan sebelah kiri did alam 1 (satu) buah kotak berwarna hitam di rumah Saudara Muhammad Muslim;



Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga berdasarkan uraian tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah pelaku menawarkan narkoba kepada orang lain untuk membeli atau memiliki atau menguasainya, sedangkan unsur “menjual” berarti pelaku menjual narkoba tersebut kepada orang lain, kemudian yang dimaksud “membeli” berarti pelaku dalam hal ini membeli narkoba dari orang lain yang menjualnya, selanjutnya yang dimaksud dengan “menerima” yaitu pelaku menerima narkoba dari orang lain. Yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu pelaku dalam hal ini sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli dan penjual dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu langsung dan untuk menjadi perantara tidak di persyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis, selanjutnya yang dimaksud dengan “menukar” yaitu pelaku menukar sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk mendapatkan narkoba kemudian yang dimaksud dengan “menyerahkan” yaitu pelaku menyerahkan narkoba tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan namun dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009) oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 21.45 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun III Daya Baru RT.009 RW.003 Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian berkaitan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saudara Muhammad Muslim dengan membawa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, pada saat Terdakwa sampai di rumah Saudara Muhammad Muslim Terdakwa duduk di ruang tamu bersama Saudara Muhammad Muslim dan Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri bagian depan celana yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa letakkan di atas meja ruang tamu, lalu Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp ke teman Terdakwa bernama Saudara Muhammad Iqbal untuk datang ke rumah Saudara Muhammad Muslim, tidak lama kemudian Saksi Santo mengirimkan pesan Whatsapp ke Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa balas "ada, langsunglah datang ke rumah Muhammad Muslim" dan sebelum Saudara Muhammad Iqbal sampai di rumah Saudara Muhammad Muslim, narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakkan di atas meja ruang tamu Terdakwa pindahkan ke dalam kamar milik Saudara Muhammad Muslim, lalu sesampainya Saudara Muhammad Iqbal datang Terdakwa meminjam sepeda motor Saudara Muhammad Iqbal untuk menjemput Saudara Anggun dan Saudara Tiara, setelah itu Terdakwa langsung kembali lagi ke rumah Saudara Muhammad Muslim bersama Saudara Anggun dan Saudara Tiara dan sesampainya di rumah Saudara Muhammad Muslim di dalam rumah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Muhammad Muslim sudah ada Saksi Santo di dalam rumah, kemudian Saksi Santo memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Muhammad Iqbal memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Muhammad Muslim dan mengambil 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam yang berisi 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyuruh Saksi Santo dan Saudara Muhammad Iqbal untuk masuk ke dalam kamar dan memilih sendiri narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket untuk di ambil oleh Saksi Santo dan Saudara Muhammad Iqbal, setelah narkoba jenis sabu tersebut di ambil oleh Saksi Santo dan Saudara Muhammad Iqbal dan langsung keluar dari kamar, setelah itu Terdakwa memanggil Saudara Tiara dan Saudara Anggun untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa keluar kamar, lalu Saudara Santo meminta bonus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Santo dan Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan mengobrol dengan Saudara Tiara dan Saudara Anggun, lalu Terdakwa keluar lagi dari kamar dan melihat ada Saudara Febfrizal datang ke rumah Saudara Muhammad Muslim dan menanyakan kepada Terdakwa "dimana Saksi Muhammad Muslim?" dan Terdakwa jawab "ada", setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan teman Terdakwa yang bernama Saudara Rades mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian Saudara Rades datang ke rumah Saudara Muhammad Muslim menunggu di luar rumah, lalu Terdakwa keluar rumah dan Saudara Rades memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Rades, lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar, tidak lama kemudian anggota kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat di geledah yang juga di saksikan oleh ketua RT setempat di temukan di kantong celana depan sebelah kiri 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan di kantong celana bagian depan sebelah kanan di temukan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam dan Terdakwa menunjukkan kepada anggota kepolisian barang bukti lainnya yang Terdakwa simpan di bawah lemari pakaian 1 (satu) bal plastik klip bening kosong berukuran kecil, lalu di temukan juga 1 (satu)

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap narkoba jenis sabu/bong di dekat pintu kamar dan juga anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di Saksi Santo dari kejadian tersebut Terdakwa dan Saudara Muhammad Muslim, Saksi Santo, Saudara Muhammad Iqbal, Saudara Febrizal, Saudara Anggun, Saudara Tiara dan barang bukti di bawa ke Polsek mentok untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saudara Muhammad Iqbal, Saudara Muhammad Muslim, Saksi Santo dan Saudara Febrizal;

Menimbang, bahwa pemilik dari 5 (lima) paket narkoba jenis sabu adalah Terdakwa yang didapat dari Saudara Kiki;

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan menunggu kabar dari Saudara Kiki, kalau ada yang memesan kepada Saksi Kiki baru Terdakwa yang melempar narkoba jenis sabu tersebut ke tempat yang sudah di tentukan oleh Saudara Kiki dan juga Terdakwa menjual narkoba jenis sabu secara langsung kepada orang yang Terdakwa percaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil dari Saudara Kiki;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali bersama-sama Saudara Muhammad Iqbal, Saksi Santo, Saudara Febrizal dan Saudara Muhammad Muslim menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah dengan menggunakan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil atau sedang berisi cairan/air, pipa sedotan, dan tabung pirex. Kemudian peralatan tersebut dirakit dengan cara 2 (dua) pipa sedotan dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilobangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex kemudian diletakkan butiran sabu-sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa tidak mudah mengantuk dan Terdakwa merasa badan Terdakwa segar setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saksi Santo dan Saudara Muhammad Iqbal dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1243/NNF/2024 yang dibuat pada tanggal 3 Juni 2024 ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, pada pokoknya menerangkan:

- Barang Bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,733 (nol koma tujuh tiga tiga) gram, selanjutnya disebut BB 2057/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) milliliter, selanjutnya disebut BB 2058/2024/NNF;
- Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2057/2024/NNF dan 2058/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Sisa Barang Bukti : BB 2057/2024/NNF kristal metamfetamina dengan berat netto 0,693 (nol koma enam sembilan tiga) gram, sedangkan BB 2058/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Santo, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Muhammad Iqbal, dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Rades, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menjual narkoba golongan I” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,733 (nol koma tujuh tiga tiga) gram, setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisa berat netto menjadi 0,693 (nol koma enam sembilan tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, oleh karena sifatnya terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ;
3. 1 (satu) bal klip bening kosong berukuran kecil;
4. 2 (dua) buah alat hisap narkoba jenis sabu atau bong;
5. 1 (satu) buah korek api warna merah;
6. 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
7. 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam;
8. 1 (satu) buah celana merek Hydrogen warna biru navy;
9. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan SM 10,SP 20,ST 6;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

10. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EREN MART BIN SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,733 (nol koma tujuh tiga tiga) gram, setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisa berat netto menjadi 0,693 (nol koma enam sembilan tiga) gram;
 2. 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ;
 3. 1 (satu) bal klip bening kosong berukuran kecil;
 4. 2 (dua) buah alat hisap narkoba jenis sabu atau bong;
 5. 1 (satu) buah korek api warna merah;
 6. 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam;
8. 1 (satu) buah celana merek Hydrogen warna biru navy;
9. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan SM 10,SP 20,ST 6;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H., dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Diska Harsandini, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.